

8. Peraturan Bupati Sleman Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
9. Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10/Kep.Sekda/2022 Tahun 2022 tentang Tim Pertimbangan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, dan Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Sleman.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini;
- KEDUA : Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. PPID Pelaksana melakukan pembinaan terhadap pengelola layanan informasi dan dokumentasi serta seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai dengan mekanisme yang ditentukan dan menjadi penentu pengambil kebijakan dalam pengelolaan dan pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi, termasuk dalam hal klasifikasi informasi;
 - b. Koordinator bertanggungjawab merencanakan, mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan, dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi, dan pelayanan informasi;
 - c. Anggota yang terdiri dari:
 1. Subkoordinator bertugas melaksanakan, mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan, dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi, dan pelayanan informasi;
 2. Administrator bertugas melaksanakan administrasi dalam pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi, dan pelayanan informasi;
 3. Pelayanan Meja Informasi bertugas memberikan pelayanan informasi kepada publik di meja informasi;
 4. Administrator Website bertugas memberikan pelayanan informasi kepada publik melalui website;
 5. Operator Media Sosial bertugas memberikan pelayanan informasi kepada publik melalui media sosial;
 6. Administrator Email bertugas memberikan pelayanan informasi kepada publik melalui email;

7. Operator Telepon bertugas memberikan pelayanan informasi kepada publik melalui telepon;
8. Operator Aduan bertugas memberikan pelayanan informasi kepada publik melalui kanal aduan;
9. Arsiparis bertugas menyimpan, mendokumentasikan, dan/atau menyediakan informasi publik;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sleman;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal. 27 Mei 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Sleman Government. The text inside the stamp reads "PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN" at the top, "BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK" in the center, and "SLEMAN" at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

INDRA DARMAWAN, S.Sos., M.Sc.

Pembina Tingkat I, IV/b

NIP 19681111 199503 1 002

SUSUNAN PERSONALIA
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Budi Santosa, S.T., M.Eng., M.Eng.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
2.	Ribut Wahyuni, S.Sos., M.A.P	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	Koordinator
3.	Sekar Titi Sari, S.H.	Pengolah Data dan Informasi pada Subbagian Umum dan Kepegawaian	Sub-Koordinator
4.	Sena Aji Bimastono	Penelaah Teknis Kebijakan pada Subbagian Umum dan Kepegawaian	Administrator
5.	Frani Yuriantoro, S.M.	Pengadministrasi Umum pada Subbagian Umum dan Kepegawaian	Administrator
6.	Sudrajat Priyo Saputro	Pengadministrasi Perencanaan dan Program pada Subbagian KPE	Administrator Website
7.	Betty Dewi Nirmalasari, S.S.T	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana pada Subbagian Umum dan Kepegawaian	Operator Media Sosial
8.	Iftita Rusdiana Ferahmatika, A.Md.Ak.	Pengolah Data dan Informasi pada Subbagian KPE	Administrator E-mail
9.	Agustina Tri Puspitasari, A.Md.	Arsiparis	Arsiparis
10.	Mona Solina, S.Pd	Pengadministrasi Umum pada Kelompok Substansi Kewaspadaan Nasional	Pelayanan Meja Informasi
11.	Sudaryono, S.A.P	Penelaah Teknis Kebijakan pada Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional	Operator Telepon
12.	Muhammad Andi Purwoko, S.E., M.Ec.Dev	Pengolah Data dan Informasi pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Nasional	Operator Aduan

Kepala Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik



Indra Darmawan, S.Sos., M.Sc.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP 19681111 199503 1 002